

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

DAN

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

TENTANG

**KOLABORASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL MELALUI
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : NK 11/SES/06/2026

Nomor : T/7879/UN37/HK.07.00/2026

Pada hari ini Senin, tanggal delapan, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh enam (08-06-2026) bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **Teni Widuriyanti, S.E., M.A** : dalam jabatan selaku Sekretaris Kementerian Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 198/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), berkedudukan di Jalan Taman Suropati Nomor 2, Jakarta Pusat 10310, selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**;
- II. **Prof. Dr. S Martono, M.Si** : dalam jabatan selaku Rektor Universitas Negeri Semarang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor

16/UN37.MWA/KP/2023 tanggal 10 Maret 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Semarang, berkedudukan di Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah 50229, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Pihak Kesatu dan **Pihak Kedua** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pihak** dan masing-masing disebut **Pihak**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **Pihak Kesatu** adalah instansi pemerintah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional yang membutuhkan partisipasi publik dan kolaborasi dengan berbagai mitra pembangunan, salah satunya perguruan tinggi;
2. **Pihak Kesatu** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 271 Tahun 1965 yang kemudian diubah menjadi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999, yang mempunyai tugas mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom;
3. bahwa **Para Pihak** bersepakat berdasarkan itikad baik, kesetaraan dan saling membantu yang pelaksanaannya disesuaikan dengan fungsi lembaga masing-masing **Pihak** dengan tetap memperhatikan dan menghormati peraturan serta ketentuan yang berlaku bagi masing masing pihak maupun **Para Pihak**.

Berdasarkan hal di atas, **Para Pihak** menyatakan sepakat dan setuju membuat Nota Kesepahaman tentang Kolaborasi Perencanaan Pembangunan Nasional Melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, selanjutnya disebut "**Nota Kesepahaman**" dengan ketentuan, sebagai berikut:

Pasal 1 **Maksud Dan Tujuan**

- (1) Maksud **Nota Kesepahaman** ini adalah untuk membangun komitmen bersama dengan mengadakan kerja sama secara kelembagaan sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam pengembangan sumber daya kampus melalui kegiatan bidang Tridarma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan **Nota Kesepahaman** ini untuk membentuk landasan kerja sama antara **PARA PIHAK** yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka mendukung pencapaian program dan target perencanaan pembangunan nasional, khususnya melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup **Nota Kesepahaman** ini meliputi:

- a. pendidikan dan pengajaran;
- b. penelitian dan kajian ilmiah;
- c. pengabdian kepada masyarakat;
- d. kerja sama bidang perencanaan pembangunan, kebijakan publik, serta kajian strategis pembangunan nasional dan daerah;
- e. pengembangan Sumber Daya Manusia;
- f. pengembangan kapasitas kelembagaan;
- g. kerja Sama bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang sesuai dengan tujuan **Nota Kesepahaman** dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3 Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan teknis kerja sama berdasarkan **Nota Kesepahaman** ini akan ditindaklanjuti lebih rinci dalam perjanjian kerja sama, rencana kerja, atau dokumen lainnya yang disepakati oleh **Para Pihak**.
- (2) Perjanjian kerja sama, rencana kerja atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rincian ruang lingkup kegiatan teknis, rencana kerja, tugas, dan tanggung jawab masing-masing **Pihak**, serta pembiayaan kegiatan.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disepakati dan ditandatangani oleh:
 - a. **Pihak Kesatu** dengan menunjuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian PPN/Bappenas yang mempunyai tugas dan fungsi terkait pelaksanaan kerja sama tersebut; dan
 - b. **Pihak Kedua** dengan menunjuk Wakil Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, atau pimpinan unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Semarang yang diberi kewenangan oleh Rektor untuk melaksanakan tugas dan fungsi terkait pelaksanaan teknis kerja sama tersebut.

Pasal 4 Pembiayaan

Pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini dibebankan pada anggaran **Para Pihak** dan/atau sumber-sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Jangka Waktu

- (1) **Nota Kesepahaman** ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya **Nota Kesepahaman** ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**;
- (2) Pengakhiran jangka waktu **Nota Kesepahaman** ini sebelum jangka waktu sebagaimana ayat (1) dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

Tata Kelola

- (1) **Para Pihak** melaksanakan **Nota Kesepahaman** ini berdasarkan pada tata kelola yang baik (*good governance*) serta tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan data dan informasi yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan kerja sama ini wajib dilakukan dengan mencantumkan sumbernya.
- (3) Segala hak kekayaan intelektual yang lahir atas pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini menjadi hak bersama **Para Pihak** yang dapat diatur dalam perjanjian tersendiri.

Pasal 7

Pemantauan dan Evaluasi

- (1) **Para Pihak** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali sejak ditandatanganinya **Nota Kesepahaman** ini.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan terhadap pelaksanaan kerja sama.

Pasal 8

Penyelesaian Perselisihan

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul antara **Para Pihak** atas pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini akan diselesaikan secara damai dengan konsultasi atau musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

Korespondensi

- (1) Setiap kegiatan yang berhubungan dengan **Nota Kesepahaman** ini harus didokumentasikan oleh **Pihak** yang membuat dan disampaikan kepada **Pihak** lain dalam bentuk surat resmi yang dikirim melalui pos tercatat, surat elektronik, atau secara langsung;
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi **Para Pihak** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. **Pihak Pertama**

Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas
c.q. Direktur Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

alamat : Jl. Taman Suropati No.2, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 10310

telepon : 021-3926820

email : ptiptek@bappenas.go.id

b. **Pihak Kedua**

u.p. Subdit Reputasi & Kerja Sama Universitas Negeri Semarang

alamat : Gedung Rektorat Lt.1, Kampus UNNES Sekaran, Gunungpati,
Semarang 50229

telepon : (024) 86008700

fax : (024) 86008700

email : kerjasama@mail.unnes.ac.id

- (3) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu **Pihak** wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada **Pihak** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

Pasal 10
Perubahan

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam **Nota Kesepahaman** ini akan dituangkan lebih lanjut dalam adendum berdasarkan kesepakatan tertulis **Para Pihak** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari **Nota Kesepahaman** ini.

Demikian, **Nota Kesepahaman** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan dibubuhkan cap instansi, serta menjadi bukti yang sama dan otentik agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kesatu,

EBB0AAMX075882758

Teni Widuriyanti, S.E., M.A
Sekretaris Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Pihak Kedua,

Prof. Dr. S Martono, M.Si.
Rektor Universitas Negeri Semarang